



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERIN ULU**

NOMOR : 6 /HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/I/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang :
- a. bahwa Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan komering Ulu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birikrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Preseiden Nomor 2 Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan : Keputusan KPU Nomor 612 /ORT .04-KPT/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi dan Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 -2024

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Agen Perubahan / Agent of Change
4. Tim Manajemen Perubahan
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan
7. Tim Penguatan Tata Laksana
8. Tim Penataan Manajemen ASN
9. Tim Penguatan Pengawasan
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja: dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta ***Bertanggung jawab*** kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baturaja
Pada tanggal : Januari 2022

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**



NANING WIJAYA

Lampiran :Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor : /HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/I/2022
Tanggal : Januari 2022

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	Tim Pengarah : 1. Naning Wijaya, ST 2.Jaka Irhamka SH 3. Doni Mardiyanto,SH 4. Rahmad Hidayat, SH.i 5. Yudi Risandi,S.Sos,M,Si	1. Ketua KPU 2. Anggota KPU 3. Anggota KPU 4. Anggota KPU 5. Anggota KPU	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota	Pengarah
	Tim Pelaksana : 1. Erwin Suharja, SH 2.Suyatno,SE 3. Aidilsyah Putra,SH 4. Andri Bastian S.Sos 5. Oktareni,SE	1. Sekretaris KPU 2. Kasubbag Umum dan Logistik 3. Kasubag Hukum 4. Kasubag Teknis Dan Hupmas 5. Kasubag Program Dan Data	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota	1. Merumuskan, Menyusun, dan Mengharmoniskan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; 3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi; 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
	Tim Manajemen Perubahan : 1. Erlina Wati 2. Syarifuddin	1. Staff 2. Staff	1. Ketua 2. Anggota	1. Menyusun dokumen strategi manajemen perubahan. 2. Menyusun dokumen strategi komunikasi manajemen perubahan. 3. Melaksanakan kegiatan manajemen perubahan sesuai dengan strategi yang telah di susun.
	Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan : 1. Aidilsyah Putra 2. Marsudi	1. Ksb Hukum 2. Staff	1. Ketua 2. Anggota	1. Memetakan peraturan perundang – undangan terkait penyelenggaraan pemilu. 2. Mengevaluasi peraturan yang tumpang tindih. 3. Melaksanakan harmonisasi peraturan terkait pemilu. 4. Menyusun JDIH.
	Tim Penguatan Kelembagaan : 1. Edy Samson 2. M.Yusuf	1. Staff 2. Staff	1. Ketua 2. Anggota	1. Merestrukturisasi organisasi Sekretariat KPU. 2. Menata unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat.
	Tim Penguatan Tata Laksana : 1. Yulianri,SIP 2. Astriani,S.Ip	1. Staff 2. Staff	1. Ketua 2. Anggota	1. Menyusun dan Menyempurnakan SOP Administrasi pada setiap unit kerja Sekretariat KPU. 2. Mengefisienkan pelaksanaan tugas dan fungsi.

	Tim Penataan Sistem Manajemen ASN : 1. Suyatno 2. Marsudi,A.Md	1.KSb. KUL 2.Staff	1. Ketua 2. Anggota	1. Melaksanakan Anjab. 2. Menyusun standar kompetensi jabatan. 3. Menyempurnakan database kepegawaian. 4. Penerapan sistem penilaian kinerja individu.
	Tim Penguatan Pengawasan : 1. Oktareni 2. Agus Karli. SPd	1.KSB Program 2.Staff	1. Ketua 2. Anggota	1. Menerapkan SPIP. 2. Meningkatkan peran APIP.
	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja : 1. Rany Syuryatati 2. Mardiyanto	1.Staff 2.Staff	1. Ketua 2. Anggota	1. Meningkatkan kinerja Sekretariat KPU. 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU.
	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : 1. M. Yusuf Putra 2. Yoga Kurnia	1.Staff 2.Staff	1. Ketua 2. Anggota	1. Menyusun standar pelayanan pada unit kerja pelayanan. 2. Melibatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pelayanan public yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
	Tim Agen Perubahan : 1. Erwin Suharja,SH 2. Suyatno,SE 3. Yuliandri,SIP 4. Edy Samson 5. Oktareni, SE 6. Astriani,SE 7. Rany Syuryatati,A.MD 8. Aidilisyah Putra,SH 9. Erlinawati,SE 10. Andri Bastian,S.Sos	Sekretaris KPU Kasubbag KUL Staf Subbag KUL Staf Subbag KUL Kasubbag Data Staf Subbag data Staf subbag data Kasubbag Hukum Staf subbag Hukum Kasubbag Teknis	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota 6. Anggota 7. Anggota 8. Anggota 9. Anggota 10. Anggota	1. Membuat Rencana Aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama dengan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat 2. Merencanakan,melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat.serta melaporkan kepada timPengarah Setiap bulan bersama Tim Reformasi;dan 3. Melakukan Kampanye dan Mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di : Baturaja
Pada tanggal : 5 Januari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU


NANING WIJAYA